



VOLUME 2 NOMOR 2 APRIL 2025

Diterima: 22 Mei 2025

Direvisi: 30 Mei 2025

Disetujui: 19 Juni 2025

TUSLAH DALAM SUDUT PANDANG TEORI KEADILAN**Rizki Bima¹, Ahmad Ahsin²**Magister Hukum, Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jakarta^{1,2}e-mail: rbanggara68@gmail.com¹, ahmadahsint@upnvj.ac.id²**ABSTRACT**

Surcharge represents an additional fee levied in transportation services, particularly during certain periods such as holidays or in response to rising fuel prices. From the standpoint of justice theory, surcharge policies can be analyzed through various lenses, including distributive justice, procedural justice, and retributive justice. This article seeks to explore the concept of surcharges within the framework of justice theory, in order to assess whether the implementation of such policies upholds the principles of fairness for all stakeholders, including transportation service providers and users. Employing a normative approach and legal analysis, this study finds that surcharges may be deemed justifiable if they adhere to the principles of transparency, proportionality, and a fair balance of interests between business actors and consumers. Nevertheless, in practice, there are often disparities in the determination of surcharge rates that may disadvantage certain parties. Therefore, clearer regulations and effective oversight mechanisms are necessary to ensure that surcharge policies are consistent with the principles of justice.

KEYWORD:*Surcharge, Theory of Justice, Distributive Justice, Procedural Justice, Transportation Policy***ABSTRAK**

Tuslah merupakan biaya tambahan yang dikenakan dalam layanan transportasi, terutama pada masa-masa tertentu seperti liburan atau kenaikan harga bahan bakar. Dalam konteks teori keadilan, kebijakan tuslah dapat dianalisis dari berbagai perspektif, termasuk keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan retributif. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep tuslah dalam kerangka teori keadilan guna menilai apakah penerapan kebijakan ini mencerminkan prinsip keadilan bagi semua pihak, termasuk penyedia layanan transportasi dan pengguna jasa. Melalui pendekatan normatif dan analisis hukum, penelitian ini menemukan bahwa penerapan tuslah dapat dianggap adil jika memenuhi prinsip transparansi, proporsionalitas, dan keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen. Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat ketimpangan dalam penetapan tuslah yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas serta mekanisme pengawasan yang efektif guna memastikan kebijakan tuslah sesuai dengan prinsip keadilan.

KATA KUNCI

Tuslah, Teori Keadilan, Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, Kebijakan Transportasi.

INFO ARTIKELSejarah Artikel:
Diterima: 22 Mei 2025
Direvisi: 30 Mei 2025
Disetujui: 19 Juni 2025**CORRESPONDING AUTHOR**Rizki Bima
UPN V Jakarta
Jakarta
rbanggara68@gmail.com**PENDAHULUAN**

Mudik merupakan salah satu tradisi di Indonesia yang pasti dilakukan setiap tahun oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Pada momen ini, secara bersamaan terjadi pergerakan masyarakat dalam jumlah besar ke berbagai daerah di Indonesia yang menyebabkan lonjakan permintaan berbagai moda transportasi. Hal itu tercermin berdasarkan data Kementerian Perhubungan terkait jumlah pemudik dari tahun 2016 – 2025 dengan data pada diagram di bawah ini.¹

¹ Kontan. “Jumlah Pemudik 2016-2025”, diakses 23 Maret 2025, [Kontan.co.id](https://www.kontan.co.id), 20 Maret 2025, Jumlah Pemudik 2016-2025



Gambar 1. Jumlah Pemudik tahun 2016 - 2025

Tahun	Jumlah Pemudik (juta orang)
2016	18,60
2017	18,60
2018	19,50
2019	18,30
2020	0,29
2021	1,50
2022	8,50
2023	123,80
2024	193,60
2025	146,48

Gambar 2. Jumlah Pemudik

Lonjakan permintaan moda transportasi ini mengakibatkan kenaikan harga (tuslah) dari berbagai moda transportasi. Menurut Ryan Kartawidjaja selaku *Vice President of Commercial & Marketing* Pegipegi, “ Untuk pemesanan tiket pesawat, secara *Year on Year (YoY)* harga tiket 2022 naik sebesar 43 persen dibandingkan 2021. Jika mengerucut pada periode mudik dibandingkan dengan periode normal selama tiga tahun terakhir, harga tiket pesawat naik sebesar 50 persen lebih mahal pada 2020, lima persen lebih mahal di 2021, dan 40 persen lebih mahal pada 2022, sehingga berdasarkan data tersebut, bisa disimpulkan harga tiket pesawat periode mudik dapat naik sekitar 50 persen lebih tinggi dari periode biasanya”.²

Disisi lain, masyarakat yang merupakan wajib pajak dibebankan kewajiban membayar pajak setiap bulannya dan melaporkan setiap akhir tahun atau terdapat sanksi apabila tidak mengindahkan kewajiban tersebut. Dengan kondisi tersebut, masyarakat masih harus mengalami kebijakan tuslah setiap tahunnya sehingga harus mengocek sakunya lebih dalam lagi. Kondisi masyarakat ini dapat dikiaskan ibarat sudah jatuh masih tertimpa tangga pula.

Hal ini menarik untuk dikaji, apakah kebijakan tuslah yang selama ini diterapkan oleh pemerintah sudah memenuhi teori kesejahteraan atau belum. Artikel ini bertemakan “Tuslah Dalam Sudut Pandang Teori Kesejahteraan”. Melalui artikel ini diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data dari literatur dan sumber tertulis yang relevan. Oleh karena itu, studi pustaka digunakan untuk menemukan hubungan dan relevansi antara isu yang diteliti dengan teori yang mendukung penelitian ini. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup literatur hukum seperti buku, jurnal, dan artikel lain yang relevan dengan topik yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Toeslag atau Tuslah merupakan kata serapan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata tuslah adalah tambahan pembayaran. Tuslah diterapkan dengan pertimbangan untuk perimbangan biaya operasionalisasi usaha transportasi yang cukup tinggi karena kondisi geografis dan

² Wuryasti, Fetry. “Waduh! Harga Tiket Mudik Lebaran 2023 Ditaksir Naik sampai 70%!”, diakses 25 Maret 2025, medcom.id, 14 Maret 2023, Waduh! Harga Tiket Mudik Lebaran 2023 Ditaksir Naik sampai 70%!.

kondisi jalan di Indonesia, meskipun sekarang sudah ada jalan bebas hambatan (jalan tol) Trans Jawa atau karena pada periode khusus misalnya musim mudik lebaran ataupun liburan natal dan tahun baru. Kondisi semacam itulah yang membuat pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan menetapkan kebijakan *toeslag* atau tushlah.

Namun disisi lain, pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki kewajiban menyediakan pelayanan publik yang layak bagi masyarakat, sehingga kebijakan tushlah terlihat tidak mengindahkan kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan transportasi yang baik kepada masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam beberapa pasal berikut:

1. Pasal 28H ayat (1)³
"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."
2. Pasal 33 ayat (4)⁴
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
3. Pasal 34 ayat (2)⁵
"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."
4. Pasal 34 ayat (3)⁶
"Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak."

Dalam Pasal 28H ayat (1) menjelaskan bahwa akses terhadap transportasi umum yang terjangkau dapat dianggap sebagai bagian dari pemenuhan hak hidup sejahtera dan lingkungan yang baik. Berdasarkan Pasal 33 ayat (4), kebijakan tarif transportasi umum yang terjangkau juga termasuk ke dalam konsep perekonomian nasional khususnya dalam prinsip bahwa cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sedangkan dalam Pasal 34, transportasi umum merupakan salah satu fasilitas pelayanan umum yang layak yang seharusnya dapat diakses dengan harga terjangkau oleh masyarakat.

Dari penjelasan regulasi diatas, hak atas transportasi umum yang terjangkau dapat dikategorikan dalam hak atas kesejahteraan sosial dan pelayanan umum yang dijamin oleh UUD 1945. Selain itu, mengingat masyarakat telah menunaikan kewajibannya dalam hal pembayaran pajak seharusnya dengan pajak yang telah dibayarkan dapat mengakomodir berbagai kebutuhan pelayanan publik yang memadai dan tidak memberatkan masyarakat melalui kebijakan tushlah.

Kebijakan Tushlah Berdasarkan Teori keadilan

Terdapat 8 (delapan) teori keadilan dalam filsafat hukum menurut para ahli yaitu:

- a. Teori Keadilan Menurut Plato
Bagi Plato, keadilan adalah emansipasi dan partisipasi warga polis/negara dalam memberikan gagasan tentang kebaikan untuk negara. Hal tersebut kemudian dijadikan pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang.⁷
- b. Teori Keadilan Menurut Aristoteles
Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan. Menurutnya, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.⁸
 1. Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum.
 2. Kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.⁹Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu:¹⁰
 1. Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat.
 2. Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

³ Indonesia, Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 240–241.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

c. Teori Keadilan Menurut Derrida

Teori keadilan dalam hukum menurut Derrida justru tidak diperoleh dari sumber-sumber dalam tatanan hukum, tetapi dari sesuatu yang melampaui hukum itu sendiri. Menurutnya, keadilan tidak berarti kesesuaian dengan undang-undang, karena kesesuaian dengan undang-undang belum memastikan adanya keadilan.¹¹

d. Teori Keadilan Menurut Thomas Aquinas

Hampir sama dengan Aristoteles, pendapat Thomas Aquinas tentang keadilan adalah apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut suatu kesamaan proporsional.¹²

Uraian pembagian keadilan menurut Thomas Aquinas adalah sebagai berikut:¹³

1. Keadilan distributif (*iustitia distributiva*) adalah keadilan yang berkenaan dengan pembagian jabatan, pembayaran pajak, dan sebagainya.
2. Keadilan legal (*iustitia legalis*) adalah menyangkut pelaksanaan hukum, atau keadilan umum atau keadilan menurut undang-undang yang sesuai dengan *lex naturalis*.¹⁴
3. Keadilan komutatif atau keadilan tukar menukar (*iustitia commutativa*) adalah berkenaan dengan transaksi jual beli.
4. Keadilan balas dendam (*iustitia vindicativa*) yang pada masa itu berkenaan dengan hukum pidana. (sampai disini)

e. Teori Keadilan Menurut Reinhold Zippelius

Zippelius membagi keadilan menjadi lima bentuk yaitu:¹⁵

1. Keadilan komutatif adalah keadilan timbal balik yang terjadi ketika warga masyarakat melakukan transaksi kontraktual. Keadilan terjadi pada saat pemulihan dari keadaan cidera hak, misalnya pemberian ganti rugi bagi pihak yang dirugikan.
2. Keadilan distributif yaitu keadilan dalam pembagian. Misalnya dalam lapangan hukum perdata, jika ada orang memecahkan barang di toko, ia harus menggantinya tanpa melihat latar belakang sosial ekonominya. Keadilan distributif ini juga relevan dalam kerangka keadilan sosial.
3. Keadilan pidana yang dijadikan dasar dan tujuan penerapan hukum pidana. Salah satunya asas *nulla poena sine lege praevia*.
4. Keadilan hukum acara ditentukan oleh kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk menegaskan posisinya dan hakim yang tidak berat sebelah.
5. Keadilan konstitusional berkaitan dengan penentuan syarat-syarat pemangkuan jabatan kenegaraan misalnya dalam pemilu.

f. Teori Keadilan Menurut Gustav Radbruch

Bagi Gustav Radbruch, keadilan memiliki beberapa arti, yaitu:¹⁶

1. Keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer.
2. Sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (*rechtsidee*).
3. Inti dari keadilan adalah kesamaan. Dalam hal ini Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif.

g. Teori Keadilan Menurut Jeremy Bentham dan John Stuart Mill

Jeremy Bentham dan John Stuart Mill mewakili pandangan utilitarianisme yang memaknai keadilan adalah manfaat atau kebahagiaan sebesar-besarnya untuk sebanyak mungkin orang.¹⁷

h. Teori Keadilan Menurut John Rawls

John Rawls terkenal dengan gagasan teori keadilan substantif dan membagi prinsip keadilan menjadi dua, yaitu:

1. Prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (*liberty for all*).¹⁸

¹¹ *Ibid*

¹² Budiono Kusumohamidjojo. *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*. Bandung: CV Mandar Maju, 2011, hal. 641

¹³ Hyronimus Rheti. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 243.

¹⁴ Budiono Kusumohamidjojo. *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*. Bandung: CV Mandar Maju, 2011, hal. 158.

¹⁵ Hyronimus Rheti. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 245.

¹⁶ Hyronimus Rheti. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 245.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Karen Leback. Penerjemah Yudi Santoso. *Teori-Teori Keadilan*. Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media, 2018, hal. 53

2. Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung.¹⁹

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls merumuskan keadilan dalam konsep umum adalah nilai-nilai sosial didistribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara itu membawa keuntungan bagi semua orang. Artinya setiap orang harus mengambil manfaat dari ketidaksetaraan sosial apa pun.²⁰

Dari berbagai perspektif yang telah dijelaskan, teori keadilan dapat didefinisikan sebagai konsep normatif yang berusaha memastikan keseimbangan dalam distribusi hak, kewajiban, manfaat, dan hukuman dalam masyarakat.

Teori keadilan memiliki 3 (tiga) perspektif yaitu keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan retributif.

a. Keadilan Distributif

Konsep ini berkaitan dengan pembagian sumber daya dan kekayaan dalam suatu masyarakat. Keadilan distributif menekankan pentingnya memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya yang ada didistribusikan secara adil kepada semua anggota masyarakat.²¹

b. Keadilan Prosedural

Beberapa definisi keadilan procedural yaitu:²²

1. Menurut Kreitner dan Kinicki pengertian keadilan prosedural adalah keadilan yang dirasakan dari proses dan prosedur yang digunakan untuk mengalokasikan keputusan
2. Menurut Konovsky dalam Beugre. Persepsi keadilan prosedural didasarkan pada pandangan karyawan terhadap kewajaran proses penghargaan dan keputusan hukuman yang dibuat organisasi sifatnya penting seperti keharusan membayar imbalan/insentif, evaluasi, promosi dan tindakan disipliner.
3. Menurut Fatdina keadilan prosedural berkaitan dengan masalah keadilan mengenai cara yang seharusnya digunakan untuk mendistribusikan sumber daya-sumber daya yang ada dalam organisasi.
4. Menurut Gilliland dalam Pareke mengatakan bahwa keadilan prosedural merupakan suatu fungsi dari sejauh mana sejumlah aturan-aturan prosedural dipatuhi atau dilanggar. Aturan-aturan tersebut memiliki implikasi yang sangat penting karena dipandang sebagai manifestasi nilai-nilai proses dasar dalam organisasi.

c. Keadilan Retributif

Keadilan retributif ialah keadilan yang berkaitan dengan terjadinya kesalahan. Hukuman atau denda yang diberikan kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil. Model keadilan retributif ini menyatakan bahwa saat seseorang melaksanakan kejahatan, maka sanksi yang diterima oleh pelaku merupakan hukuman yang ditujukan untuk membalas perbuatan kejahatan yang telah dilakukan pelaku.²³

Dalam kerangka teori keadilan, kebijakan tushlah dapat dianalisis melalui tiga perspektif keadilan di atas:

a. Keadilan Distributif

Analisis kebijakan tushlah berdasarkan keadilan distributif menitik beratkan apakah beban tambahan (tushlah) yang dikenakan kepada penumpang sudah proporsional dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh oleh penyedia layanan transportasi. Jika tushlah ditetapkan secara wajar berdasarkan kenaikan biaya operasional, seperti kenaikan harga bahan bakar pada saat periode tertentu (misalnya musim liburan) maka kenaikan harga (tushlah) dapat dianggap adil secara distributif. Namun, jika tushlah diterapkan secara berlebihan tanpa transparansi atau hanya menguntungkan satu pihak (misalnya, perusahaan transportasi tanpa mempertimbangkan daya beli masyarakat) maka kebijakan tushlah tersebut dapat dianggap tidak adil secara distributif.

b. Keadilan Prosedural

Analisis kebijakan tushlah berdasarkan keadilan prosedural menitik beratkan proses pembuatan kebijakan tushlah itu sendiri, apakah penetapan kebijakan tushlah telah dibuat melalui proses yang jelas, melibatkan pemangku kepentingan (misalnya, pemerintah, perusahaan transportasi, dan perwakilan konsumen), serta apakah ada mekanisme pengawasan dan keberatan bagi masyarakat. Jika kebijakan tushlah ditetapkan secara transparan dengan partisipasi publik dan pengawasan yang jelas, maka prosedurnya dapat dianggap adil.

¹⁹ Hyronimus Rheti. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 246-247 dan Karen Leback. Penerjemah Yudi Santoso. *Teori-Teori Keadilan*. Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media, 2018, hal. 57

²⁰ Karen Leback. Penerjemah Yudi Santoso. *Teori-Teori Keadilan*. Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media, 2018, hal. 53.

²¹ Geograf. "Pengertian Keadilan Distributif: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli" diakses 30 Maret 2025, Geograf.id, 18 Oktober 2023. Pengertian Keadilan Distributif: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli - Geograf.id

²² Anonim, "Pengertian Keadilan Prosedural Serta Model dan Aturannya", diakses 30 Maret 2025, Rihayat.Com, 10 September 2016. Pengertian Keadilan Prosedural Serta Model dan Aturannya

²³ Hadi. "Pengertian dan Teori Keadilan Retributif", diakses 30 Maret 2025, Media Masyarakat.11 September 2022. √ Pengertian Dan Teori Keadilan Retributif – Media Masyarakat

Sebaliknya, jika kebijakan tushlah ditetapkan sepihak oleh penyedia layanan transportasi tanpa konsultasi atau mekanisme pengawasan, maka kebijakan ini bisa dianggap tidak adil secara prosedural.

c. Keadilan Retributif

Analisis kebijakan tushlah berdasarkan keadilan retributif menitik beratkan pada mekanisme sanksi atau kompensasi yang adil bagi pihak yang dirugikan. Jika Perusahaan penyedia transportasi menaikkan tushlah secara tidak wajar tanpa justifikasi yang jelas, apakah ada sanksi atau regulasi yang dapat melindungi konsumen? Selain itu, apakah pengguna jasa yang mengalami pelayanan buruk meskipun membayar tushlah mendapatkan kompensasi yang adil? Jika tidak ada mekanisme pengawasan dan perlindungan bagi pengguna jasa, maka kebijakan tushlah dapat dianggap tidak adil secara retributif.

Kebijakan Tushlah Di Indonesia

Kebijakan publik yang berdampak pada masyarakat harus melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan dan produk kebijakan yang dihasilkan merupakan produk kebijakan yang mengakomodir kemaslahatan banyak pihak. Kebijakan minus partisipasi masyarakat, merupakan kebijakan yang melanggar hak-hak warga negara untuk didengar pendapatnya. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mutlak dilakukan. Sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, partisipatif, berkeadilan dan akuntabel.

Pemerintah dalam pembentukan kebijakan tushlah terkesan dominan mengakomodir kepentingan operator moda transportasi sehingga produk kebijakan yang dihasilkan sangat memberatkan masyarakat selaku pengguna jasa transportasi. Keberpihakan pemerintah pada operator tanpa peduli kesulitan rakyat tampak dari pernyataan Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati bahwa keputusan itu dibuat demi kelancaran operasi maskapai penerbangan, terutama pada masa padat penumpang. Izin biaya tushlah pun dibedakan sesuai jenis pesawat dan kelas layanannya, dari penerbangan berbiaya murah, medium, hingga *full service*.²⁴

Pembentukan kebijakan tushlah tanpa melibatkan partisipasi masyarakat selaku pengguna jasa moda transportasi bisa menimbulkan berbagai dampak sebagai berikut:

a. Beban Ekonomi

Jika kebijakan tushlah ditetapkan tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat maka dapat memberatkan kelompok masyarakat terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.

b. Melanggar Prinsip Keadilan Distributif

Berpotensi melanggar prinsip keadilan sosial karena manfaat kebijakan tushlah hanya dinikmati oleh operator moda transportasi saja, sedangkan masyarakat selaku pengguna terbebani dengan adanya kenaikan harga.

c. Melanggar Prinsip Keadilan Prosedural

Jika kebijakan tushlah ditetapkan tanpa partisipasi masyarakat maka prosesnya dianggap tidak transparan dan merugikan pihak tertentu dan mekanisme pengaduan atau keberatan dari masyarakat yang merasa keberatan dengan biaya tambahan mungkin tidak tersedia atau tidak efektif, sehingga mereka tidak memiliki akses ke prosedur yang adil.

d. Melanggar Prinsip Keadilan Retributif

Jika kebijakan tushlah diterapkan secara tidak adil atau ada indikasi penyalahgunaan, maka seharusnya ada sanksi bagi pihak yang mengambil keuntungan tidak wajar. Jika tidak ada hukuman dan pengawasan yang tegas dapat menyebabkan praktik penetapan tushlah yang sewenang-wenang dan pelanggaran akan terus terjadi.

e. Inflasi dan Efek Domino

Peningkatan ongkos transportasi dapat mempengaruhi harga barang dan jasa lainnya, yang pada akhirnya memperburuk kesejahteraan masyarakat.

f. Aksesibilitas Berkurang

Jika tarif naik terlalu tinggi, bisa jadi beberapa orang mengurangi mobilitasnya, yang berdampak pada kesempatan ekonomi dan sosial mereka.

Pada momen lebaran Tahun 2025, kebijakan tushlah semakin memberatkan masyarakat. Hal ini tercermin dari menurunnya jumlah pemudik karena pada saat kondisi ekonomi yang sedang tidak sehat namun harga berbagai moda transportasi tetap mengalami kenaikan, “Tren jumlah pemudik Lebaran 2025 mengalami penurunan signifikan, berdasarkan rilis Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Selasa (1/4/ 2025), hanya sekitar 146,48 juta orang yang melakukan perjalanan mudik pada Idulfitri 1446 Hijriah. Angka ini turun sekitar 24 persen dibandingkan musim mudik tahun lalu yang mencapai 193,6 juta orang.”²⁵

Penerapan pembuatan kebijakan tushlah di Indonesia belum atau tidak sesuai dengan teori keadilan karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan akses layanan transportasi,

²⁴ Setiawati, Iin Eka. “Pelajaran Berharga dari Kebijakan Tushlah”. diakses 02 April 2025, Muslimah News. 16 Mei 2022. <https://muslimahnews.net/2022/05/16/6328/>

²⁵ Kompas.tv. “Pemudik Lebaran 2025 Turun ke Angka 146 Juta, Ekonomi Jadi Penyebab?” diakses 02 April 2025, Kompas.tv. 02 April 2025, Pemudik Lebaran 2025 Turun ke Angka 146 Juta, Ekonomi Jadi Penyebab?

menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah selaku pembuat kebijakan, dan membuka peluang penerapan tustlah yang sewenang-wenang karena kurangnya pengawasan. Oleh karena itu, regulasi *tustlah* harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek keadilan distributif, prosedural, dan retributif agar lebih adil bagi seluruh masyarakat.

KESIMPULAN

Kebijakan publik yang baik adalah kebijakan publik yang dibuat sesuai dengan tahapan dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Dari hasil pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep tustlah yang sesuai dengan kerangka teori keadilan yaitu ketika kebijakan tustlah diterapkan secara proporsional (distributif), transparan, dan partisipatif (prosedural), serta memiliki mekanisme perlindungan konsumen (retributif). Sebaliknya, jika tustlah hanya menguntungkan satu pihak, ditetapkan tanpa transparansi, atau tidak memiliki perlindungan bagi pengguna jasa, maka kebijakan ini berpotensi melanggar prinsip keadilan. Oleh karena itu, penerapan tustlah harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan penyedia layanan dan pengguna jasa, dengan regulasi yang memastikan keadilan bagi semua pihak.
2. Pembuatan kebijakan tustlah di Indonesia belum atau tidak sesuai dengan teori keadilan, hal ini karena dalam proses pembuatannya tidak melibatkan partisipasi masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan hanya berpihak pada operator moda transportasi namun memberatkan masyarakat selaku pengguna jasa transportasi. Untuk menyesuaikan kebijakan tustlah dalam transportasi umum dengan prinsip keadilan, beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Landasan Hukum

Dalam merumuskan dan membuat kebijakan publik wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.

- a. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945
Menjamin hak masyarakat untuk hidup sejahtera, termasuk akses terhadap transportasi yang layak.
- b. Pasal 34 ayat (2) dan (3) UUD 1945
Negara bertanggung jawab dalam penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak dan sistem jaminan sosial bagi masyarakat.
- c. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan²⁶
Mengatur tarif transportasi umum dengan mempertimbangkan keterjangkauan bagi masyarakat.

2. Kebijakan Tustlah yang Berkeadilan

Untuk menyeimbangkan kepentingan operator transportasi dan kesejahteraan masyarakat, kebijakan tustlah dapat disesuaikan dengan:

- a. Sesuai dengan Situasi dan Kondisi
Kebijakan publik merupakan salah satu cara dalam mengatasi atau menyelesaikan suatu permasalahan di dalam masyarakat sehingga kebijakan publik yang ditetapkan haruslah kebijakan publik yang dapat menyelesaikan masalah. Sehingga, kebijakan publik terkait tustlah yang ditetapkan harus berbasis kajian ekonomi dan sosial.
- b. Subsidi silang
Memberikan tarif lebih rendah bagi kelompok tertentu (misalnya pelajar, pekerja berpenghasilan rendah, lansia).
- c. Skema pengendalian harga
Pemerintah dapat menetapkan batas atas dan bawah tustlah untuk menghindari lonjakan harga yang tidak wajar.
- d. Melibatkan Pihak Terkait
Dalam merumuskan dan pembentukan suatu kebijakan publik yang berdampak pada masyarakat, wajib melibatkan keikutsertaan masyarakat sehingga produk kebijakan publik yang terbentuk telah sesuai dengan tahapan pembentukan kebijakan publik dan mengakomodir aspirasi masyarakat.
- e. Evaluasi dan Pengawasan Yang Berkesinambungan
Evaluasi dan pengawasan berkala terhadap pelaksanaan dan dampak tustlah oleh pemerintah daerah atau pusat agar tetap sesuai dengan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.

Dengan pendekatan ini, kebijakan tustlah dapat berjalan seimbang antara keberlanjutan layanan transportasi dan teori keadilan.

REFERENSI

Buku – Buku

²⁶ Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 96)

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-U*, Jakarta: Konstitusi Press. hlm, 1-2.
Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 240–241.
Budiono Kusumohamidjojo. *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*. Bandung: CV Mandar Maju, 2011, hal. 641
Karen Leback. Penerjemah Yudi Santoso. *Teori-Teori Keadilan*. Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media, 2018, hal. 53

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 96)

Internet

Anonim, “Pengertian Keadilan Prosedural Serta Model dan Aturannya”, diakses 30 Maret 2025, Rihayat.Com, 10 September 2016. Pengertian Keadilan Prosedural Serta Model dan Aturannya.
Geograf. “Pengertian Keadilan Distributif: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli” diakses 30 Maret 2025, Geograf.id, 18 Oktober 2023. Pengertian Keadilan Distributif: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli - Geograf.id.
Hadi. “Pengertian dan Teori Keadilan Retributif”, diakses 30 Maret 2025, Media Masyarakat. 11 September 2022. √ Pengertian Dan Teori Keadilan Retributif – Media Masyarakat.
Kompas.tv. “Pemudik Lebaran 2025 Turun ke Angka 146 Juta, Ekonomi Jadi Penyebab?” diakses 02 April 2025, Kompas.tv. 02 April 2025, Pemudik Lebaran 2025 Turun ke Angka 146 Juta, Ekonomi Jadi Penyebab?
Kontan. “Jumlah Pemudik 2016-2025”, diakses 23 Maret 2025, Kontan.co.id, 20 Maret 2025, Jumlah Pemudik 2016-2025.
Setiawati, Iin Eka. “Pelajaran Berharga dari Kebijakan Tuslah”. diakses 02 April 2025, Muslimah News. 16 Mei 2022. <https://muslimahnews.net/2022/05/16/6328/>
Wuryasti, Fetry. “Waduh! Harga Tiket Mudik Lebaran 2023 Ditaksir Naik sampai 70%!”, diakses 25 Maret 2025, medcom.id, 14 Maret 2023, Waduh! Harga Tiket Mudik Lebaran 2023 Ditaksir Naik sampai 70%!.